

**ANALISA HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST)**

Dharma Hartandi¹, Hendra W Prabandani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Email: DharmaHartandi@gmail.com, HendraWPrabandani@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, salah satu jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yaitu yang seringkali terjadi dilingkungan suatu instansi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan dan memiliki intelektual tinggi, memiliki gelar sarjana dan memiliki kekuasaan dalam jabatannya, yang mencari kesempatan untuk berbuat tidak jujur demi menguntungkan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Rohmad, SE bin Karsono, atas perbuatannya sebagaimana putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan dalam Jabatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst, dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian bersumber pada peraturan perundang undangan, putusan, buku-buku, jurnal ilmiah dan juga dokumen lainnya yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pasal 374 KUHP, Kemudian dalam pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdiri atas pertimbangan secara yuridis dan filosofis.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Penggelapan dalam jabatan

ABSTRACT

The crime of embezzlement is a crime that begins with a belief in another person and that trust is lost due to a lack of honesty. committed by someone who has a position and has a high intellectual level, has a bachelor's degree and has power in his position, who looks for opportunities to be dishonest for his own benefit, as was done by the defendant Rohmad, SE bin Karsono, for his actions as stated in the verdict Number 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The purpose of this study is to determine and analyze the application of criminal

sanctions for embezzlement in positions based on the Case Study of Decision Number 1117/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst, and Judge's consideration based on decision Number 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst on the crime of embezzlement in office. This type of research uses normative juridical legal research, namely research conducted by conducting an assessment based on laws and regulations, decisions, books, scientific journals and also other documents that can be applied in this research. The conclusion of this study is that the application of criminal sanctions against the defendant ROHMAD, SE bin KARSONO which is legally and convincingly proven to have committed a crime of embezzlement in office is article 374 of the Criminal Code, then in the judge's consideration of the crime of embezzlement in office based on decision number 1117/Pid. Sus/2019/PN.Jkt.Pst consists of juridical and philosophical considerations

Keyword : Application, Criminal Sanctions, Embezzlement in Office

PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di belahan dunia ini dan hal ini mungkin tidak akan pernah berakhir seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat atau dapat dikatakan akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, inilah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah, senada yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia, apapun untuk menghapusnya tidak akan tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, disebabkan karena tidak semua

kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara sempurna, selain itu manusia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Soerjono Soekamto, 2012).

Perkembangan dan dinamika sosial saat ini menimbulkan berbagai macam tindak pidana. Moeljatno dalam bukunya Amir Ilyas (2012) menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dan dimana disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Jenis-jenis Tindak Pidana

No.	Jenis Tindak Pidana	Keterangan
1	Tindak Pidana Kejahatan	Kejahatan disebut sebagai delik hukum, maksudnya adalah sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang

		sebagai seharusnya dipidana. Hukumonline.com (2022)
2	Tindak Pidana Pelanggaran	Pelanggaran sering disebut juga sebagai delik undang-undang dan dianggap sebagai delik ketika sudah diatur dalam undang-undang Hukumonline.com (2022).

Berdasarkan Tabel 1 tersebut bahwa kejahatan dan pelanggaran merupakan produk dari masyarakat yang perlu untuk ditanggulangi, banyak tindak pidana yang terjadi disekitar kita, dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama, seringkali tindak pidana tersebut dilakukan berulang-ulang. (Anhar, 2014), faktor penyebabnya terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia atau internal dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia atau eksternal, berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan bahkan dewasa ini banyak terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari tindak pidana penggelapan yang semakin kompleks. (Devi Neng Hartanti, 2021)

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, bahkan saat ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, selain itu tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu kegiatan seringkali terjadi di berbagai bidang dan bahkan pelakunya di berbagai lapisan

masyarakat, baik lapisan bawah maupun lapisan atas. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi berbagai unsur tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam kuhp dimulai dari pasal 372 sampai dengan 377 KUHP, seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan karena hubungan kerja, penggelapan dengan pemberatan, penggelapan dalam keluarga.

Berbagai jenis tindak pidana tersebut, dalam hal tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, seringkali terjadi dilingkungan suatu instansi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan dan memiliki intelektual tinggi, memiliki gelar sarjana dan memiliki kekuasaan dalam jabatannya, yang mencari kesempatan untuk berbuat tidak jujur demi menguntungkan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Rohmad, SE bin Karsono, tempat lahir Pati tanggal lahir 25 Oktober 1976, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Villa Nusa Indah II Blok EE-2 No.24 RT.10/RW.29 Kel. Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat; Terdakwa telah terbukti menggunakan uang perusahaan untuk keperluan sendiri yang semestinya uang perusahaan tersebut digunakan untuk pengurusan perpanjangan Sertifikat

Keahlian management Proyek Madya di PT. Limas Suplindo yang apabila ditotal uang perusahaan tersebut sebesar Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan banding sehingga keputusannya telah inkrah atau disebut juga telah berkekuatan hukum tetap. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1117/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti penting dan perlu diamati lebih lanjut tentang Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, dan juga mengamati Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*, sebab melalui pendekatan kasus yang harus dimengerti oleh peneliti yaitu *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dimana hakim dalam memberikan keputusannya memiliki alasan hukum yang digunakan. (Peter Marzuki, 2016). Sedangkan Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif / Normative Legal Research yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian bersumber pada peraturan perundang undangan, putusan, buku-buku, jurnal ilmiah dan juga dokumen lainnya yang dapat

diterapkan dalam penelitian ini. (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan kepustakaan serta teknik analisis data dengan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst.

Penerapan hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dapat dilihat dari unsur unurnya dan proses peradilannya telah selesai agar hukuman dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena itu peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari proses peradilan yang dilaksanakan dan selanjutnya dapat diketahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Kasus Posisi

Telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa atas nama Rohmad, SE bin Karsono, Tempat lahir : Pati, Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Oktober 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Terdakwa bekerja di PT. Timas Suplindo sebagai *General Affair Coordinator* dengan tugas pokok dan tanggungjawab sebagaimana Tabel 2 berikut ini: (Direktori Putusan MA RI Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)

Tabel 2
Tugas Pokok dan Tanggungjawab General Affair Coordinator

No.	Uraian
1	Melakukan perpanjangan sertifikat tenaga ahli yang bekerja di PT Timas Suplindo
2	Melakukan Perpanjangan Perijinan Perusahaan PT. Timas Suplindo
3	Melakukan pemesanan tiket dan hotel bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas keluar kota

Sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2, terdakwa memiliki jabatan yang cukup strategis yang berurusan dengan jasa dan keuangan. Namun sejak tanggal 19 Desember 2013 terdakwa telah mengajukan cash voucher kepada Manajer HRD untuk mendapat pengecekan atas pekerjaan yang akan dilakukan yaitu untuk pengurusan SPJK Ahli Madya bid teknik atas nama Deny Anarista berikut syaratnya, dimana dalam ketentuan di Kantor PT. Timas Suplindo terhadap pengajuan pekerjaan setelah di paraf Manajer HRD selanjutnya Cash Voucher tersebut diajukan kepada Vice President untuk mendapatkan persetujuan, sehingga jika Cash Voucher tersebut telah disetujui maka terdakwa langsung ke bagian keuangan untuk mengambil uang sesuai dengan nominal yang ada di Cash Voucher. Selanjutnya uang atas pekerjaan yang diajukan tersebut telah diterima terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan invoice pembayaran dengan tujuan seolah-olah terdakwa telah membayarkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga

pihak keuangan yang tidak curiga menerima invoice tersebut untuk dijadikan file kemudian mengeluarkan bukti pengeluaran uang, namun setelah waktu berjalan pengurusan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa berupa pengurusan perpanjangan sertifikat ahli, pembuatan sertifikat ahli serta pengurusan perijinan perusahaan tidak kunjung selesai atau jadi, sehingga pada tanggal 01 November 2017 sdr. Antonius Yudarto melakukan audit atas pekerjaan terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan Uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 46.450.000,-digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, oleh karenanya PT Timnas Suplindo mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Dakwaan Alternatif

No.	Dakwaan	Penerapan Pasal
1	Dakwaan Pertama (Primer)	Pasal 263 ayat 1 KUHP
2	Dakwaan Kedua (Sekunder)	Pasal 374 KUHP Subsaidier pasal 372 KUHP

Berdasarkan Tabel 3 tersebut bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan pada dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Subsaidier pasal 372 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Rohmad, SE bin Karsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohmad, SE bin Karsono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
- Surat-surat yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 000135/Pen.Pid/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 dikembalikan kepada PT. Limas Suplindo melalui saksi The Lindawati.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 000135/Pen.Pid/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 dikembalikan kepada PT. Limas Suplindo melalui saksi The Lindawati;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar baya perkara sebesar Rp Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst bahwa terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, jadi sistem ancaman pidananya adalah pidana tunggal artinya hanya pidana penjara dari jenis pidananya, bila dilihat dari segi lamanya hukuman 5 tahun dengan minimal 1 hari dimaksudkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk men jatuhkan pidana antara 1 (satu) hari samapi dengan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling rendah adalah 1 (satu) hari dan paling lama lima belas tahun berturut turut.

Studi kasus sebagaimana Putusan tersebut, Jaksa Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, hal ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman 5 (lima) tahun, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, penuntutan tersebut adalah sepertiga dari ancaman pidana maksimal/paling lama sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP yaitu 5 (lima) tahun.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO yang terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 374 KUHP, faktor penyebab penyebab terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah:

- 1) Faktor yang bersumber dari individu Faktor ini dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Faktor intern yang bersifat khusus

berkaitan dengan keadaan psikologis atau masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah faktor intern yang bersifat meliputi pendidikan (Saskia, 2021)

- 2) Faktor yang bersumber dari luar individu atau ekstern adalah lingkungan (Saskia, 2021)

Oleh karena itulah Perbuatan yang dilakukan terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst , Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini telah bertindak seteliti mungkin dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum keputusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat

menerapkan suatu ketentuan pidana ditetapkan perbuatan dari terdakwa yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud, kalau sudah dinyatakan demikian selanjutnya mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapusan sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang-undangan. (Yoga, 2021)

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela yang tidak susila atau merugikan masyarakat, pemberian ancaman pidana menurut peneliti harus memperhatikan tujuan hukum pidana yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan harus bersifat netral, selanjutnya Hakim dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. (Yoga, 2021)

Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat, penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada terdakwa yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan pidana dan tujuan pemidanaan. Sehingga dalam hal ini sanksi pidananya diterapkan pasal 374 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tentunya tidak dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi penerapan pidana ini bersifat

memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan menyadari akan kesalahannya. selain itu dalam penerapan pidana ini tentunya akan menjadi peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan terdakwa. Kemudian Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst telah berkekuatan hukum tetap/Inkrah.

Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Berbicara mengenai putusan pengadilan maka tidak dapat lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan pertimbangan yang digunakan dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang sedang diadilinya tersebut. Untuk memahami pertimbangan hakim tentunya dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Wiryono Kusumo dala bukunya Amin (2009) yang menjelaskan bahwa Pertimbangan atau yang sering disebut juga konsiderans merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya atau prover maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Selain itu Pertimbangan hakim juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan yang mengandung kepastian hukum selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti,

baik dan cermat maka keputusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2014)

Hal tersebut juga mengacu pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 50 ayat (1) disebutkan mengenai putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan yang berhubungan dengan

kebebasan hakim dijelaskan bahwa posisi hakim tidak memihak istilahnya adalah dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak kepada yang benar dan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan Hakim sebagaimana disampaikan oleh Sudarto (2013) merupakan puncak dari perkara pidana sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis oleh karenanya putusan hakim tersebut lengkap dan mencerminkan nilai-nilai sosiologis filosofis dan yuridis sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Aspek aspek Pertimbangan Hakim

No.	Aspek aspek	Keterangan
1	Pertimbangan Yuridis	Hakim mendasarkan putusnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHAP
2	Pertimbangan Filosofis	Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan merupakan pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpindana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.
3	Pertimbangan Sosiologi	Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana

		yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.(Bambang Waluyo, 2012)
--	--	--

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim terhadap terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO pada putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2) Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a) Unsur barang siapa;
 - b) Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - c) Unsur barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan;
 - d) Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaanya/jabatannya atau karena mendapatkan upah atau uang;
- 3) Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Unsur barang siapa.
Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya

selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- b) Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari para saksi yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan sendiri yang semestinya uang perusahaan tersebut digunakkan untuk pengurusan perpanjangan Sertifikat Kcahlian management

Proyek Madya di PT. Limas Suplindo yang apabila ditotal uang perusahaan tersebut sebesar Rp.46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

- c) Unsur barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan ini dilakukan Terdakwa Rohmad, SE bin Karsono dalam jabatannya atau pekerjaannya General Affair Coordinator dengan tugas pokok dan tanggung jawab antara lain:

- Melakukan perpanjangan sertifikat tenaga ahli yang bekerja di PT. Timas Suplindo;
- Melakukan perpanjangan Perijinan perusahaan PT. Timas Suplindo;
- Melakukan pemesanan tiket dan hotel bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas keluar kota;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang untuk pengurusan perpanjangan Sertifikat Keahlian management Proyek Madya di PT. Lunas Suplindo yang apabila ditotal uang perusahaan tersebut sebesar Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tanganya bukan

karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

- d) Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapatkan upah atau uang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari para saksi yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yaitu bahwa terdakwa bekerja di PT. Timas Suplindo sejak tahun 2011 dan terdakwa menjabat sebagai General Affair Coordinator di PT. Timas Suplindo;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp. 6.988.850,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

- Melakukan perpanjangan sertifikat tenaga ahli yang bekerja di PT. Timas Suplindo;
- Melakukan perpanjangan Perijinan perusahaan PT. Timas Suplindo;
- Melakukan pemesanan tiket dan hotel bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas keluar kota. Membawahi Office Boy dan kurir serta Driver.

- 4) Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan sendiri yang semestinya uang perusahaan tersebut digunakan untuk pengurusan perpanjangan Sertifikat Keahlian management Proyek Madya di PT. Limas Suplindo yang apabila ditotal uang perusahaan tersebut sebesar

- Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaanya/jabatannya atau karena mendapatkan upah atau uang” telah terpenuhi menurut hukum;
 - 6) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
 - 7) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - 8) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 - 9) Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 10) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

- Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 11) Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat yang berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 000135/ Pen.Pid/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Limas Suplindo melalui saksi The Lindawati;
 - 12) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Limas Suplindo;
 - Terdakwa telah menikmali hasil kejahatannya;
 - Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti menganalisis bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdiri atas pertimbangan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa

perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan

- 2) Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana.
- 3) Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penerapan sanksi pidananya adalah pasal 374 KUHP telah terbukti terpenuhi semua unsur unsur yang pada pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan yaitu 1 tahun 6 bulan, sanksi pidana tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 tahun 6 bulan, sedangkan dalam pasal 374 KUHP pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian dalam pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdiri atas pertimbangan secara yuridis yaitu KUHP pasal 374, Pertimbangan filosofis

berupa yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

REFERENSI

Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKap-Indonesia.

Anhar, (2014), *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dilakukan secara berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2 No. 1.

Bambang Waluyo (2012), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Devi Neng Hartanti, (2021), Penerapan Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang COD dalam putusan pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb, Jurnal Ilmu Hukum TATOHI, Vol 2 No. 2.

Hukumonline.com (2022).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana .

Mukti Arto (2014), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Saskia (2021), *Penerapan Hukum Pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan*, Jurnal Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.

Soejono dan Abdurrahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Citra.

Soerjono Soekamto (2012), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.

Sudarto (2013), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Yoga Saputra Alam (2021), *Analisis Putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan studi kasus nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk*, Jurnal Pro Justitia vol 2 no. 2.